



Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Jalan Angasoka No 8 Denpasar 80233 0361243350

<https://rsmatabalimandara.baliprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar pengambilan obat dari unit layanan
2. Kartu Identitas Berobat (KIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. (Pasien) Serahkan pengantar pengambilan obat dan Kartu Identitas Berobat
2. (Petugas farmasi) Serahkan nomor antrean pengambilan obat dan persilakan pasien untuk menunggu diruang tunggu
3. (Petugas Farmasi) proses E-resep, lakukan Telaah Resep dan Telaah Obat
4. (Petugas Farmasi) Siapkan Obat dan lakukan validasi obat dan serahkan obat sesuai nomor antrean
5. (Petugas Farmasi) serahkan obat sesuai nomor antrean
6. (Petugas Farmasi) lakukan PIO terhadap pasien

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu tunggu obat non racikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk pasien umum, sesuai Pergub. Bali No 23 Tahun 2018, tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
1. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Jalan Angasoka No 8 Denpasar 80233 0361243350

<https://rsmatabalimandara.baliprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Produk Pelayanan

1. Layanan Farmasi

Pengaduan Layanan

Email : informsatabalimandara@gmail.com

Telp. : 0361 – 243350

SMS Pengaduan : 08123640757, 08124647025